

NATIONAL FUNCTION OF TERRORISM (BNPT) IN SOUTH SULAWESI

Suci Ariska Musi, Hambali Thalib, Nur Fadhillah Mappaselleng

Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

ABSTRACT

Research objectives: (1) to determine and analyze the role of the National Counterterrorism Agency in tackling terrorism. (2) to find out the factors that hinder the implementation of counter-terrorism. The research method used is normative and empirical legal research, namely doctrinal law research and field research, by conceptualizing what is written in books and legislation. regulations as a rule after conducting data collection in the research field. The results of the study: (1) The function of the BNPT in combating terrorism is carried out preventively through national preparedness, counter-radicalization, and deradicalization. The function is formulated in the form of policy and implemented by FKPT as an extension of BNPT in the regions. The form of implementation of the BNPT policy is carried out by FKPT in the form of socialization to provide an understanding of the dangers of terrorism to the public; (2) Factors which hinder the implementation of the BNPT function in South Sulawesi is caused by the scope of the FKPT's authority which is only limited to carrying out the tasks assigned by BNPT so that FKPT is difficult to carry out initiatives in combating terrorism, FKPT's limitations in reaching all regencies/cities in Sulawesi South so that the counter-terrorism program is only implemented in several cities/districts, attitudes of people who tend to be passive in combating terrorism, and the limited means of not having an FKPT secretariat so that it makes it difficult for members to gather.

Keywords: *Terrorism ,countermeasures, BNPT, criminal*

Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Bnpt) di Sulawesi Selatan

ABSTRAK

Tujuan penelitian: (1) untuk mengetahui dan menganalisis peranan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam menanggulangi terorisme. (2) untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan penanggulangan terorisme. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, yaitu penelitian hukum doktrinal dan penelitian lapangan (field research), dengan cara mengkonsepkan apa yang tertulis dalam buku dan dalam peraturan perundang-undangan sebagai kaidah serta melakukan pengumpulan data di lapangan penelitian. Hasil penelitian: (1) Fungsi BNPT dalam menanggulangi terorisme dilakukan secara preventif melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Fungsi tersebut dirumuskan dalam bentuk kebijakan dan dilaksanakan oleh FKPT sebagai perpanjangan tangan dari BNPT di daerah. Bentuk pelaksanaan dari kebijakan BNPT tersebut dilaksanakan oleh FKPT dalam bentuk sosialisasi dengan tujuan memberikan pemahaman tentang bahaya terorisme kepada masyarakat; (2) Faktor yang menjadi penghambat terlaksananya fungsi BNPT di Sulawesi Selatan disebabkan oleh lingkup kewenangan FKPT yang hanya sebatas melaksanakan tugas yang diberikan oleh BNPT sehingga FKPT sulit untuk melakukan inisiatif dalam upaya penanggulangan terorisme, keterbatasan FKPT dalam menjangkau seluruh kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan sehingga program penanggulangan terorisme hanya dilaksanakan di beberapa kota/kabupaten, sikap masyarakat yang cenderung pasif dalam penanggulangan terorisme, dan adanya keterbatasan sarana berupa tidak adanya sekretariat FKPT sehingga mempersulit anggotanya untuk berkumpul.

Kata Kunci: *Terorisme, penanggulangan, BNPT, pidana*

A. PENDAHULUAN

Sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), maka negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera serta ikut aktif memelihara perdamaian dunia, untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah wajib memelihara

dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 (UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme), karena rangkaian Serangan yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Bom Bali I ini terjadi tepat 1 (satu) tahun, 1 bulan, plus 1 hari setelah serangan teroris ke menara kembar WTC, New York, Amerika Serikat pada 11 September 2001 silam. Serangan Bom Bali I ini disebut-sebut sebagai serangan terorisme terparah sepanjang sejarah Indonesia berdiri. Dan yang mana ini

merupakan hal yang harus di berantas secara dini.

Lalu pada 2009, teror bom di Jakarta kembali terjadi di hotel JW Marriot dan Ritz Carlton. Kemudian, teror bom di Masjid Mapolresta Cirebon pada 15 April 2011, bom Solo di GBIS Kepunton pada 25 September 2011, bom Solo di Pospam Gladak Solo, Jawa tengah pada Agustus 2012 dan bom Polres Poso pada 9 Juni 2013. Pada tahun 2010, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Perpres Tentang BNPT).

Kata teroris (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari bahasa latin "*tererre*" yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggemetarkan, kata teror juga bisa menimbulkan kengerian di hati dan dipikiran korbanya (Wahid Sunardi & Iman Siddiq, 2004:22)

Ada tiga istilah yang dapat dilahirkan dari kata "teror", teroris dan istilah teroris itu sendiri. Secara tata bahasa "teror" artinya adalah usaha menciptakan ketakutan, kengerian atau kekejaman oleh seseorang atau golongan, "teroris" adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut. Sedangkan istilah "terorisme" itu

sendiri mengandung arti penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan.

Hafid Abbas mengatakan, terorisme adalah pemakaian kekuatan atau kekerasan tidak sah melawan orang atau properti untuk mengintimidasi atau menekan pemerintah, masyarakat sipil atau bagian-bagiannya untuk memaksa tujuan sosial politik (Wahid Sunardi & Iman Siddiq, 2004 :22)

Berdasarkan Bujuknik (Buku Petunjuk Teknik) tentang anti teror, pengertian terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang dilakukan langsung kepada negara dengan maksud mencipta-kan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas. Kemudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang, bahwa, terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan,nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau rasa takut atau suasana

teror atau rasa takut terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, perada-ban,rahasia negara,kebudayaan pendidikan, perekonomian, tekno-logi, perindustrian, fasilitas umum atau fasilitas internasional (Wahid Sunardi & Imam Siddiq, 2004:31).

BNPT hadir karena terorisme sebagai kejahatan lintas negara terorganisasi dan mempunyai jaringan luas, sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional oleh karena itu memerlukan penanganan secara terpusat ,terpadu dan terkoordinasi karena terorisme pada saat ini bukan hanya mengacu terhadap teror secara langsung tetapi dengan malalui media sosial maka dari itu BNPT hadir sebagai jalan dalam menang-gulangi bibit bibit terorisme.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (disingkat BNPT) adalah sebuah lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT dikoordi-nasikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. BNPT dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada presiden. Pada awalnya jabatan Kepala BNPT setingkat eselon I.a. Namun sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Penanggulangan Terorisme, jabatan Kepala BNPT naik menjadi setingkat menteri.


Tugas BNPT adalah:

1. Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulan-terorisme;
2. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;
3. Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Bidang penanggulangan terorisme meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, yaitu penelitian hukum doktrinal dan penelitian lapangan (*field research*), dengan cara mengkonsepkan apa yang tertulis dalam buku dan dalam peraturan perundang-undangan sebagai kaidah serta melakukan pengumpulan data di lapangan penelitian. Di dalam melakukan penelitian ini, jenis data yang diperlukan adalah: (i) Data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari objek penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian empiris yaitu kantor, (ii) Data sekunder, yaitu data yang telah diolah dan merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum yang terkait dengan masalah penelitian, antara lain mencakup : dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder tersebut berbentuk bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Gambar 1. Diagram Kerangka Konseptual



C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Penanggulangan dan Pemberantasan Terorisme Sulawesi Selatan.

Pemerintah dalam rangka menanggulangi terorisme melakukan dua cara yaitu tindakan represif dan

preventif. Pencegahan pemerintah dalam menanggulangi terorisme sejak dini dibahas pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang dibahas dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 43 A

- (1) Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme;
- (2) Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian;
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. kesiapsiagaan nasional;
 - b. kontra radikalisasi; dan
 - c. deradikalisasi.

Pasal 43 B

- (1) Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan;
- (2) Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (3) huruf a dilakukan oleh Pemerintah;
- (3) Pelaksanaan kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian/ lembaga yang terkait di bawah koordinasi badan yang menye-

lenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.

Pasal 43 C

- (1) Kontraradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme;
- (2) Kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/ lembaga terkait;
- (3) Kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi.

Pasal 43 D

- (1) Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi;

- (2) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
- tersangka;
 - terdakwa;
 - terpidana;
 - narapidana;
 - mantan narapidana Terorisme; atau
 - orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme.

- (3) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/ lembaga terkait.

Dari pasal-pasal di atas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, pencegahan terorisme dijalankan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai badan yang bertindak melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Bidang penanggulangan terorisme

meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiap-siagaan nasional, untuk lebih lanjut berikut penjelasan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018.

Kemudian fungsi, tugas, dan peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berdasarkan Pasal 43 F, Pasal 43 G Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Pasal 43 F

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berfungsi:

- menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme;
- menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme; dan
- melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

Pasal 43 G

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 F, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bertugas:

- a. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi;
- b. mengoordinasikan antar penegak hukum dalam penanggulangan Terorisme;
- c. mengoordinasikan program pemulihan Korban; dan
- d. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama internasional.

Dari pasal-pasal diatas dapat disimpulkan hubungan antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Perpres No. 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bahwa dalam mencegah terorisme dilakukan dengan 2 cara yaitu tindakan represif dan preventif, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dibentuk sebagai badan yang mencegah terorisme secara preventif.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya di daerah dibentuk Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme sebagai perpanjangan tangan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, adapun fungsinya sebagai

berikut

1. Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
2. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;
3. Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Bidang penanggulangan terorisme meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.

1. Hubungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT)

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sendiri mempunyai kekuatan yang tetap secara hukum pada dasarnya, dikarenakan pembentukannya sejatinya merupakan reinkarnasi dari Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Nomor:

Kep-26/MENKO/POLKAM/11/2002 (Sujudi, 2014). Kemudian kembali dikuatkan dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Adapun yang menjadi peranan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, adalah:

Pasal 2:

- (1) BNPT mempunyai tugas:
 - a. menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
 - b. mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;
 - c. melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Faktor-faktor yang Menghambat pelaksanaan dalam Penanggulangan Terorisme di Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, faktor-faktor yang menghambat BNPT dalam melakukan penanggulangan terorisme di Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh:

1. FKPT sebagai perpanjangan tangan BNPT di Sulawesi Selatan dalam menanggulangi terorisme program kegiatannya sangat bergantung pada apa yang telah ditetapkan BNPT. Sehingga FKPT hanya melaksanakan tugas yang diberikan oleh BNPT tanpa diberi keluasaan membuat program yang mandiri dan sesuai dengan kondisi masyarakat Sulawesi Selatan;
2. BNPT telah memberikan program kegiatan penanggulangan terorisme kepada FKPT Sulawesi Selatan, namun dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut FKPT tidak dapat melaksanakannya di seluruh kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan, karena FKPT terbatas hanya berkedudukan di ibukota provinsi dalam hal ini adalah Kota Makassar;
3. Penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh BNPT melalui FKPT sarannya adalah dengan melibatkan masyarakat untuk

berperan aktif dalam melawan terorisme. Namun kenyataan di lapangan masyarakat bersikap pasif dalam menanggapi adanya isu radikalisme;

4. Faktor sarana dan prasarana seperti belum adanya sekretariat tetap untuk FKPT Sulawesi Selatan termasuk salah satu yang menghambat proses penanggulangan terorisme, karena koordinasi antara anggota FKPT untuk melaksanakan program kerja dari BNPT terganggu.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membuat kebijakan penanggulangan terorisme dan melaksanakan kebijakan tersebut dengan berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait demikian juga dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yaitu membantu tugas BNPT dalam mengkoordinasi dalam pencegahan terorisme, melaksanakan kegiatan pencegahan, mewujudkan masyarakat yang sadar terhadap ancaman terorisme. FKPT dalam melaksanakan program kegiatan pencegahan terorisme juga wajib melakukan koordinasi langsung dengan Pemerintah Daerah bentuk koordinasi tersebut seperti tentang agenda untuk menanamkan cinta kepada negara yang dilakukan melalui penyuluhan sosialisasi baik pada pihak kepolisian maupun

gubernur dan instansi pemerintahan lainnya seperti halnya pemerintah daerah akan melaksanakan seminar maka akan mengkoordinasikan kepada pihak FKPT agar pihak FKPT bersedia memberikan materi kepada masyarakat begitupun sebaliknya, karena memang FKPT menjalin kerjasama dengan institusi atau lembaga seperti pemerintah, kejaksaan, kepolisian agar baik aparat maupun pemerintah sama-sama dalam menanggulangi terorisme.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme serta Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme sebagai perpanjangan tangan dalam melakukan pencegahan dini yaitu melakukan reedukasi resosialisasi seminar baik melalui media online dan offline dan bentuk upaya derakalisasi.
2. Kebijakan penanggulangan terorisme dan melaksanakan kebijakan tersebut dengan berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait demikian juga dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yaitu membantu tugas BNPT dalam

mengkoordinasi pemangku dalam pencegahan terorisme, melaksanakan kegiatan pencegahan, mewujudkan masyarakat yang sadar terhadap ancaman terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.
- Abu Hayyan dan Abdurrahman, *Pribadi, Membongkar Jaringan Teroris*. Jakarta: Abdika Press, 2009.
- Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta, Chandra Iratama, 1998.
- Binsar Gultom, *Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia, Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif*, Jakarta, P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Hamza Baharuddin, *Pemikiran Mengenai Hukum Sebuah Refleksi Kritis*, Makassar, Nala Cipta Litera, 2010.
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thaha Media, Yogyakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, UII Perss, 1986.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI 1945)..
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Terorisme
- Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Timdak Pidana Terorisme